



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Veteran No. 16 91111 0811428227

disdukcapil.pareparekota.go.id

Pemerintah Kota Parepare / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan kelahiran orang asing

No. SK : 06 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran
2. Dokumen perjalanan
3. KTP-El atau kartu izin tinggal tetap / terbatas atau visa kunjungan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

SOP Penerbitan Akta Kelahiran WNA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare

Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
	Pemohon	Petugas Layanan	Kasi/Kabid	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1. Pemohon mengambil nomor antrian untuk verifikasi dan penerbitan dokumen					Formulir penerbitan Akta Kelahiran Mesin antrian	5 Menit	Nomor antrian	
2. Petugas operator menerima dokumen yang akan diverifikasi dan diterbitkan.		Belum Lengkap			Dokumen kelengkapan	5 Menit	Dokumen hasil verifikasi	
3. Petugas operator melakukan penginputan Akta dalam data base SIAK		Lengkap	Belum Lengkap		Komputer Jaringan SIAK	5 Menit	Data Penduduk masuk dalam data base SIAK	
4. Sub Kordinator/Kabid melakukan verifikasi online sebelum di cetak operator pencetak Akta Kelahiran					Komputer Jaringan SIAK	4 Menit	Dokumen hasil verifikasi	
5. Kepala Dinas Menandatangani Akta secara elektronik				Lengkap	Komputer/HP Jaringan SIAK online	2 Menit	Akta Kelahiran yang sudah di tanda tangani secara online	
6. Operator mencetak dokumen Akta Kelahiran					Dokumen Pemohon	3 Menit	Akta Kelahiran	
7. Petugas operator menyerahkan Akta Kelahiran pemohon						1 Menit	Akta Kelahiran	

1. Pemohon mengambil nomor antrian untuk verifikasi dan penerbitan berkas
2. Pemohon menyerahkan dokumen yang akan diverifikasi dan diterbitkan kalau lengkap diproses penerbitannya, jika belum lengkap dikembalikan untuk dilengkapi.
3. Pemohon menunggu penerbitan dokumen kependudukan
4. Pemohon menerima dokumen kependudukan yang sudah diterbitkan

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Veteran No. 16 91111 0811428227

disdukcapil.pareparekota.go.id

Pemerintah Kota Parepare / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

15 Menit

Waktu penyelesaian 15 menit dimulai ketika menikmati dokumen beserta kelengkapan berkas persyaratan pada operator. Penerbitan dokumen juga dilakukan secara terintegrasi antara kependudukan dan pencatatan sipil, sehingga ketika penduduk mengurus penerbitan KTP-el, bisa juga diterbitkan KK, KIA, Akta Kelahiran atau dokumen lain secara bersamaan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan

Ada petugas pengelola pengaduan yang menangani konsultasi dan pengaduan yang dokumen persyaratannya belum lengkap, petugas ini akan memberikan solusi terkait yang dihadapi dalam penerbitan dokumen kependudukan.